



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO  
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 800/09355/VIII/2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 800/07948/IX/2025  
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUSEN DATA  
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH  
GUNA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN SATU DATA JAWA TENGAH  
DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagi pakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Produsen data di Lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
  - d. Bahwa per 1 September 2023 dilakukan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah sehingga Lampiran Surat Keputusan Direktur nomor 800/07683/vii/2022 Tentang Pembentukan Produsen Data perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan tim produsen data di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 :50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 116);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);

16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
18. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
19. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 6 Tahun 2022 tetang Satu Data Jawa Tengah (EEK di JDIH Prov. Jateng).

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Keputusan Direktur Nomor 800/19361/IX/2023 tentang Pembentukan Produsen Data RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo menjadi sebagaimana Keputusan Direktur dan lampiran Keputusan Direktur dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Produsen Data RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah dibentuk guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah dalam mewujudkan ketersediaan Data Statistik dan Data Geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- KETIGA : Produsen Data di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah yaitu masing-masing Bidang yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Produsen Data di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
- b. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Daerah terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
- c. menghasilkan dan menyusun data sesuai dengan Prinsip Satu Data Jawa Tengah;
- d. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata Daerah; dan
- e. dalam menjalankan tugasnya Produsen Data Daerah dapat dibantu Walidata Pendukung Daerah yaitu PPID Pelaksana.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah ini dibebankan pada APBD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 19 Januari 2026

DIREKTUR

RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO

PROVINSI JAWA TENGAH



dr. HERY DWI PURNOMO, Sp.An

Pembina Utama Muda

NIP. 19661013 200604 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR  
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 800/09355/VIII/2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
DIREKTUR NOMOR 800/07948/IX/2025  
TENTANG  
PRODUSEN DATA

**PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PRODUSEN DATA  
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH**

| <b>NO.</b> | <b>NAMA</b>                               | <b>JABATAN</b>                                          | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b>                                   |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1          | <b>dr HERI DWI PURNOMO,<br/>Sp.AN</b>     | <b>Direktur RSUD<br/>Prof. Dr. Margono<br/>Soekarjo</b> | <b>Penanggung Jawab</b>                                          |
| 2          | <b>MUDJI SRI UTAMI, SKM,<br/>M.Kes</b>    | <b>Wadir Umum dan<br/>Keuangan</b>                      | <b>Walidata Pendukung</b>                                        |
| 3          | <b>dr. VERONICA DWI WINAHYU</b>           | <b>Wadir Pelayanan<br/>dan Kerjasama</b>                | <b>Walidata Pendukung</b>                                        |
| 4          | <b>SUKMONOADI<br/>SINGOSURANDONO, SKM</b> | <b>Wadir Penunjang<br/>dan Pendidikan</b>               | <b>Walidata Pendukung</b>                                        |
| 5          | <b>dr. SETYO BUDIANTORO, MM</b>           | <b>Kabag<br/>Perencanaan</b>                            | <b>Produsen Data Bidang<br/>Perencanaan</b>                      |
| 6          | dr. ADHITYA ARIESTA                       | Kasubbag Monev                                          | Pelaksana Produsen<br>Subbag Monev                               |
| 7          | MIS WARGIANINGSIH,<br>S.Kep.,Ners.        | KaSubbag Program                                        | Pelaksana Produsen<br>Subbag Program                             |
| 8          | dr. ENDRI ARIANTO                         | Plt. Kasubbag<br>Rekam Medis                            | Pelaksana Produsen<br>Subbag Rekam Medis                         |
| 9          | <b>RAGIL PURNOMO, SE</b>                  | <b>Kabag Keuangan</b>                                   | <b>Produsen Data Bidang<br/>Keuangan</b>                         |
| 10         | R R ONENG KADARWATI,<br>S.Sos,Msi         | Kasubbag Anggaran                                       | Pelaksana Produsen<br>Subbag Anggaran                            |
| 11         | GATOT TUNGAL HERWANTO,<br>SE.,Akt         | Kasubbag<br>Akuntansi                                   | Pelaksana Produsen<br>Subbag Akuntansi                           |
| 12         | RR DEASI INDRAYANI A, SKM                 | Kasubbag<br>Perbendaharaan<br>dan Verifikasi            | Pelaksana Produsen<br>Subbag<br>Perbendaharaan dan<br>Verifikasi |
| 13         | <b>DARMINI, S.Kep.Ners, MM</b>            | <b>Kabag Umum</b>                                       | <b>Produsen Data Bidang<br/>Umum</b>                             |
| 14         | DEWI NILAMSARI, S.Psi. Psi                | Kasubbag<br>Organisasi &<br>Kepegawaian                 | Pelaksana Produsen<br>Subbag Tata Usaha<br>Hukum dan Humas       |

| NO. | NAMA                                                          | JABATAN                                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 15  | WASIS DWI HARTANTO,<br>S.Kep,Ners                             | Kasubbag RT                                                        | Pelaksana Produsen<br>Subbag Rumah Tangga                              |
| 16  | ADHY NUGRAHA, SH                                              | Kasubbag TU dan<br>Hukmas                                          | Pelaksana Produsen<br>Subbag TU dan<br>Hukmas                          |
| 17  | <b>drg. ROSANNA MARIA<br/>PATRICIA</b>                        | <b>Plt. Kabid<br/>Pelayanan Medis</b>                              | <b>Produsen Data Bidang<br/>Pelayanan</b>                              |
| 18  | dr. RIDO BANAR EKAPUTRA                                       | Sub Koordinator<br>Pelayanan Rawat<br>Jalan                        | Pelaksana Produsen<br>Sub Koordinator<br>Pelayanan Rawat Jalan         |
| 19  | dr. ENDRI ARIANTO                                             | Sub Koordinator<br>Pelayanan Rawat<br>Inap                         | Pelaksana Produsen<br>Sub Koordinator<br>Pelayanan Rawat Inap          |
| 20  | <b>DIDIK UJIAN TO,<br/>SKM,Grad.Dipl.Nurs, S.KeP,<br/>Ner</b> | <b>Kabid<br/>Keperawatan</b>                                       | <b>Produsen Data Bidang<br/>Keperawatan</b>                            |
| 21  | <b>dr. YULIA FITRIANI, Sp.M</b>                               | <b>Kabid Penjaminan<br/>Mutu dan<br/>Kerjasama</b>                 | <b>Produsen Data Bidang<br/>Mutu dan Kerjasama</b>                     |
| 22  | dr. RIDO BANAR EKAPUTRA                                       | Plt. Kasi<br>Kerjasama                                             | Pelaksana Produsen<br>Seksi Kerjasama                                  |
| 23  | SLAMET RIYANTO, SKep.Ners,<br>MM                              | Kasi Penjaminan<br>Mutu Pelayanan                                  | Pelaksana Produsen<br>Seksi Penjaminan Mutu                            |
| 24  | <b>ARIKH RATNA PURWADI,<br/>S.Kep, Ners,MH</b>                | <b>Kabid Pendidikan<br/>dan Penelitian</b>                         | <b>Produsen Data Bidang<br/>Pendidikan dan<br/>Penelitian</b>          |
| 25  | dr. JUANITA INDRATI, MM                                       | Kasi<br>Pendidikan dan<br>Penelitian                               | Pelaksana Produsen<br>Seksi Pendidikan dan<br>Penelitian               |
| 26  | ARIKH RATNA PURWADI, S.Kep,<br>Ners,MH                        | Plt. Kasi Pelatihan                                                | Pelaksana Produsen<br>Seksi Pelatihan                                  |
| 27  | <b>dr. NANIK HARJANTI, MM</b>                                 | <b>Kabid Penunjang<br/>Medis</b>                                   | <b>Produsen Data Bidang<br/>Penunjang Medis</b>                        |
| 28  | NUR INDARWATI SEPTIRIANA,<br>S. Kep, Ners                     | Kasi Penunjang<br>Diagnosa                                         | Pelaksana Produsen<br>Seksi Penunjang<br>Diagnosa                      |
| 29  | dr. NANIK HARJANTI, MM                                        | Plt. Kasi Penunjang<br>Terapi                                      | Pelaksana Produsen<br>Seksi Penunjang Terapi                           |
| 30  | <b>SUKMONOADI<br/>SINGOSURANDONO, SKM</b>                     | <b>Plt. Kabid<br/>Penunjang Sarana<br/>Prasana Rumah<br/>Sakit</b> | <b>Produsen Data Bidang<br/>Sarana Prasarana<br/>Rumah Sakit</b>       |
| 31  | NUR AZMI ARIFIAN TI, SKM,<br>M.Kes                            | Kasi Penunjang<br>Penunjang Sarana<br>Prasarana Medis              | Pelaksana Produsen<br>Seksi Penunjang<br>Sarana Prasarana<br>Medis     |
| 32  | NUR AZMI ARIFIAN TI, SKM,<br>M.Kes                            | Plt. Kasi Penunjang<br>Penunjang Sarana<br>Prasarana Non<br>Medis  | Pelaksana Produsen<br>Seksi Penunjang<br>Sarana Prasarana Non<br>Medis |